

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia ialah wilayah yang dibuat dari asas-asas keberagaman. Baik kebiasaan, budaya, adat maupun kalangan. Di Indonesia agama Islam yang terakhir hadir, berkembang yang mengikat di segala norma pengikutnya. Hukum ini mulai menyebar dalam kebiasaan masyarakat. Perilaku masyarakat muslim telah diatur oleh hukum Islam. Maupun yang berhubungan dengan sosial, atau hubungan vertikal. Hukum Islam senantiasa membentuk sistem masyarakat muslim dalam melaksanakan kehidupan sosialnya.<sup>1</sup> Diantara sikap penduduk muslim dalam kehidupan sosial yang diatur oleh hukum Islam ialah pernikahan.

Manusia adalah sosok yang di ciptakan oleh Allah mempunyai naluri ataupun keinginan menikah pada dirinya. Dijelaskan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu: pernikahan adalah sebuah hubungan fisik, rohani, seseorang perempuan dan seseorang laki-laki sebagai keluarga yang bertujuan untuk menjadi keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi berlandaskan sunnah Allah SWT ”.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan sebagai suami isteri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga

---

<sup>1</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.

<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam “pernikahan yang diterima menurut hukum Islam pernikahan yang ijab qabulnya mampu atau perjanjian agung menjalankan perintah sang pencipta dan menjalaninya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Pernikahan disunnahkan karena dapat menentramkan hati dan kasih sayang, anjuran pernikahan terdapat dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21:

يُنكحَ بَابٌ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا جَا ۖ أَزْوَاجًا مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ ۗ لَقَوْمٍ لَّءَايَتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنْ ۚ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

*Artinya: dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*<sup>5</sup>

Perkawinan mewujudkan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu perkawinan tidak hanya mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Akan tetapi memiliki arti yang sangat dalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menggapai bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan.

<sup>3</sup> Sudarsono, *hukum perkawinan nasional* (bandung: rineka cipta, 2015), 288.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama* (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 1 14.

<sup>5</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur’an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, 406.

Dari pengertian di atas, perkawinan memiliki capaian dalam membentuk keluarga yang harmonis dan abadi. Akhirnya bagi seorang *zauj* dan *zaujah* untuk lebih mengisi supaya masing-masing dapat memperkembangkan pribadinya agar berhasil dalam menggapai kesejahteraan hubungan dengan yang maha pencipta dan memenuhi kebutuhan materialnya.<sup>6</sup>

Setiap daerah mempunyai tradisi perkawinan yang berbeda. Sistem pernikahan adat dibagi menjadi 3 macam, sistem *exogami* ialah orang laki-laki yang tidak diperbolehkan menikah dengan keluarga seseorang itu berasal (marga), sistem *endogami* ialah orang laki-laki yang diharuskan menikah dengan perempuan dari lingkungan atau sukunya sendiri, sistem *eleutrogami* ialah orang laki-laki dan perempuan yang tidak ada larangan untuk menikah dengan kerabat atau sukunya sendiri.

Wafaq secara singkat berarti mewujudkan sesuatu itu seimbang, serasi, senada, sejajar. Sebaliknya menurut *ijmal* (umum) mempunyai arti abjad, huruf-huruf, angka-angka yang berlukiskan kaidah tertentu guna menciptakan kemampuan melakukan tindakan yang diinginkan, sebagai jalan pengobatan, pemeliharaan, kemanfaatan, memudahkan rizqi. Wafaq berbentuk tulisan arab, skor-skor, bilangan-bilangan gambar, dan yang mengerti hanyalah seorang yang membuatnya. Rajah itu merupakan kumpulan huruf-huruf terpotong yang berbentuk suatu gambaran tertentu. kemudian wafaq adalah merupakan sekelompok angka-

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1, 1995), 56.

angka berbentuk  $n \times n$ . Jika ditotal tiap-tiap kelompoknya mempunyai hasil yang sama.

Masyarakat Dusun Tirim Desa Plososari sendiri memiliki tradisi dalam perkawinan. Dalam hal ini masyarakat Dusun Tirim Desa Plososari menggunkan tradisi hitungan ilmu wafaq (abjadun) yang dipercayai sejak masa nenek moyang dan turun menurun sampai sekarang. Orang yang menikah hendak melakukan hitungan tersebut. Misalkan Maliki akan menikah dengan Khasanah dijumlah dari nama kedua pasangan tadi dan mempunyai hasil beruswah kepada kehidupan nabi musa yang mempunyai arti ketika mau berusaha maka kuat menjadi pemimpin terhormat dan cukup harta bendanya.

Seperti pernikahan masyarakat Dusun Tirim Desa Plososari yang bernama Nurul Hidayah dan Muhammad Abdurrohim, dari hasil perhitungan akhir menghasilkan angka 3 yang bercermin kepda kehidupan Nabi Daud yang mempunyai arti seimbang, ketika merasakan nikmat musibah datang, Ketika merasakan musibah nikmat datang, dan isteri mau berbuat jahat. Dengan hasil pernikahan yang seperti itu mereka tetap melangsungkan pernikahan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka hingga sekarang masih hidup bersama dan menjadi keluarga yang harmonis dikaruniai dua anak, karena mereka percaya bahwa segala musibah iu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT.

Pernikahan ialah sebuah ibadah yang paling lama dan pahala sangat banyak bila diniatkan untuk mencari ridho Allah. Masyarakat dusun tirim desa plososari menambahkan hitungan ilmu wafaq (abajadun) untuk mencari sesuatu hal yang terbaik untuk kedepannya. Padahal dengan menikah manusia dapat menjaga keturunan dan dapat menghindari perbuatan zina.

Pernikahan dalam agama islam pada umumnya ketika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan tersebut sudah sah.<sup>7</sup> Tanpa harus menggunakan hitungan ilmu wafaq (abajadun). Akan tetapi masyarakat Desa Tirim Desa Plososari menambahkan hitungan ilmu wafaq (abajadun) sebagai jalan untuk mencari sesuatu hal yang baik untuk kedepannya.

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut tentang PENENTUAN JODOH BERDASARKAN ILMU WFAQ (ABAJADUN) DI DUSUN TIRIM DESA PLOSOSARI KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana cara menentukan jodoh berdasarkan ilmu wafaq (abajadun) di Dusun Tirim Desa Plososari Kecamatan Puri Kaupaten Mojokerto?
2. Bagaimana penggunaan ilmu wafaq (abajadun) dalam penentuan jodoh dalam perpspektif hukum Islam?

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) 11.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui cara menentukan jodoh dengan menggunakan ilmu wafaq (abajadun) di Dusun Tirim Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui ilmu wafaq (abajadun) dalam penentuan jodoh dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai tambahan wawasan tentang hukum Islam dalam hitungan Ilmu wafaq dalam perkawinan.
  - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap penggunaan tradisi sebelum perkawinan di laksanakan khususnya pada tradisi hitungan ilmu wafaq (abajadun) dalam perkawinan.
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi peneliti

Dapat membandingkan antara realita yang ada di masyarakat dengan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. Selain itu peneliti juga mendapatkan ilmu dan informasi baru tentang penggunaan ilmu wafaq (abajadun) dalam perkawinan.

b. Bagi lembaga

Dapat digunakan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan dapat mendalami mendalami masalah '*urf* utamanya yang berkenaan dengan penggunaan hitungan arab yaitu tradisi hitungan ilmu wafaq (abajadun) dalam perkawinan.

c. Sebagai informasi dan ilmu baru bagi masyarakat agar dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pertimbangan yang akan melaksanakan perkawinan yang menggunakan adat arab, khususnya dalam penggunaan hitungan ilmu wafaq (abajadun).

### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan yang menyangkut tentang perkawinan sangatlah banyak dilakukan akan tetapi berdasarkan penelusuran peneliti belum ada penelitian yang dilakukan pada perkawinan dengan menggunakan ilmu wafaq (abajadun) dalam penentuan jodoh. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Penggunaan rajah dan wafaq sebagai azimat pelaris dagangan dalam perpektif hukum Islam (study kasus pasar berkat Loa Janan Ilir tahun

2020). Penelitian oleh saudara Herdi Maulana. Jurnal hukum Islam dan perundang-undangan IAIN Samarinda. Menjelaskan tentang rajah dan wafaq sebagai azimat sebagai azimat pelaris dagangan. Penelitian tersebut juga berbeda variabel dengan penelitian yang akan kami teliti.

Persamaan: Sama-sama menggunakan hitungan ilmu wafaq.

Perbedaan: Hitungan yang sudah diteliti ini digunakan untuk pelaris dagangan dan perhitungan yang akan diteliti digunakan untuk menghitung perjodohan.

2. Tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Kabupaten Pati perspektif hukum Islam. Penelitian oleh Rista Aslin Nuha Fakuktas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menjelaskan tentang praktik tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Kabupaten Pati.

Persamaan: Sama-sama menggunakan hitungan dalam perjodohan

Perbedaan : Hitungan yang sudah diteliti ini mengenakan hitungan hisab weton dan perhitungan yang akan diteliti menggunakan ilmu wafaq (abajadun).

3. Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa During Bedung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum

Islam. Diteliti oleh M Ishomuddin, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang larangan menikah pada hari geblak orang tua masyarakat desa durung bedug.

Persamaan: sama-sama menggunakan hitungan dalam pernikahan.

Perbedaan: penelitian terdahulu menjelaskan tentang larangan menikah pada hari geblak orang tua dan penelitian yang akan diteliti menggunakan hitungn ilmu wafaq (abajadun).

4. Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumadil Kabir (Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab). Jurnal ini ditulis oleh Riyan Hidayat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Memaparkan mengenai kajian ataupun perhitungan antara nama calon pasangan pengantin menurut kaidah abjadiyyah hisab jumadil kabir.

Persamaan: sama-sama menggunakan hitungan dalam pernikahan.

Perbedaan: penelitian terdahulu menurut pandangan KH. Irfan Zidny Wahab dan perhitungan yang akan diteliti menurut pandangan masyarakat Dusun Tirim Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

5. Tinjauan hukum islam tentang tradisi penentuan jodoh hari nikah dalam primbon jawa (studi kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukanada kabupaten lampung Timur). Penelitian ini oleh Astuti Sri Mardiani Puji IAIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini menjelaskan proses penentuan hari nikah dalam primbon jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Persamaan: sama-sama menggunakan hitungan dalam pernikahan.

Perbedaan: penelitian terdahulu menjelaskan mengenai proses penentuan hari nikah dalam primbon jawa dan penelitian yang akan diteliti penentuan jodoh berdasarkan ilmu wafaq (abjadun).